



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.TSe



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bungku, 29 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 3 September 2021



Halaman 1 dari 8
penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Malinau Seberang, RT.05, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Herdiansyah bin Ramli, Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan pada saat akad nikah di wakikan oleh imam masjid yang bernama Ustad Takdir;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Edy bin Ahmad, agama Islam, usia 39 tahun dan Supardy, agama Islam, usia 55 tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Cerai Hidup dengan nomor akta cerai 0066/AC/2024/PA.Tse;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara™ maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai seorang anak bernama Abrisam Raska Putra bin PEMOHON I, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Malinau, 17 Oktober 2022;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena Pemohon II belum mengambil akta cerai;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah untuk Penerbitan Akta Nikah, akta kelahiran dan dokumen lainnya

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (Mekson Ranto Lino bin Agustinus Rante Lino) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II binti Supardi) pada tanggal 3 September 2021 di Desa Malinau Seberang, RT.05, Kecamatan



Halaman 2 dari 8
penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, karena keduanya beragama Islam;

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Mekson Ranto Lino bin Agustinus Rante Lino) dengan Pemohon II (PEMOHON II binti Supardi) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Juru Sita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan nama ayah Pemohon II yang benar adalah Ramli karena Supardi adalah ayah tiri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. 7318052905950005, tanggal 24 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. 6406024107840007, tanggal 16 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0066/AC/2024/PA.TSe, tertanggal 1 April 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;



Halaman 3 dari 8
penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor yang berwenang sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d. P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PEMOHON I dan PEMOHON II, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Para Pemohon sendiri yang merupakan warga Kabupaten Malinau dan termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteri. Bukti tersebut sesuai



Halaman 4 dari 8
penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan pada tanggal 1 April 2024 telah terjadi perceraian antara PEMOHON II binti Supardi *in casu* Pemohon II dengan Muhammad Ismail bin Muakir alias uhammad Ismail bin Muzakir di Pengadilan Agama Tanjung Selor. Apabila dihubungkan dengan dalil permohonan mengenai waktu pernikahan Para Pemohon, maka terbukti pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti yang diajukan telah ditemukan fakta pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain karena sebagaimana tersurat dalam bukti P.3, Pemohon II baru bercerai pada tahun 2024 sedangkan Para Pemohon menyatakan kembali dengan tegas mengenai waktu pernikahannya pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa... *"Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa... *"Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja"*;

Menimbang, bahwa terdapat fakta yang membuktikan perkawinan Para Pemohon telah melanggar salah satu larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu terbukti dengan jelas pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sebagai calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Qur'an Surat An-Nisa ayat 24 :



Halaman 5 dari 8
penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.TSe



وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
كُتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu...;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

الْأَحْكَامُ الْأُصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ
شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum Syar'i, baik perkara Ushul (pokok) maupun Furu'

(cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya Mawâni' (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon untuk disahkan perkawinannya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.H.I., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Halaman 6 dari 8
penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Ahmad Rifai. S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Muhammad Nasir, S.H.I. M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera

T.t.d

Hmaran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada : para Pemohon;



Halaman 7 dari 8
penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan : para Pemohon;
Untuk Kepentingan : Mengurus Pernikahan di KUA;

Tanjung Selor, 25 Oktober 2024

Panitera,

Hamran B., S.Ag.



Halaman 8 dari 8
penetapan Nomor 238/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)